Vol. 10, No. 1 (2025), pp. 99-112

Tafsir Ahkam Melalui Kitab *al-Maḥṣûl* Karya Fakhruddin al-Razi Terhadap Hukum Pernikahan Beda Agama

Mohammad Alfin Niam [1*], Misbahul Huda [2]

[1*]Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Indonesia; Email: mohammadalfinniam@mhs.ptiq.ac.id
Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Indonesia; Email: misbahhhuda91@gmail.com

*Correspondence
Received: May 13, 2025; Accepted: June 14, 2025; Published: June 30, 2025

Abstract*--This paper is a study of tafsir ahkam that examines the ruling on interfaith marriage by using Kitab al-Maḥṣûl by Fakhruddin al-Razi as the main reference. Interfaith marriage remains a relevant issue in the dynamics of modern Muslim society, especially amid the increasing desire to marry people of other religions and the declining interest in the institution of marriage. This research analyzes Qur'anic verses that appear contradictory, such as Surah al-Baqarah [2]: 221 and Surah al-Mumtahanah [60]: 10, which generally prohibit marriage between Muslims and non-Muslims, and Surah al-Mā'idah [5]: 5, which allows Muslim men to marry women from the People of the Book. The study uses a qualitative method with a library-based approach. Al-Razi's rejection of the absolute authority of ijma' (consensus) opens up space for more flexible interpretations of Islamic law, taking into account textual evidence, social realities, and the principle of public interest (maslahah). Umar ibn Khattab's cautious stance on marriage with the People of the Book also highlights the importance of contextual considerations. Based on this analysis, the author concludes that interfaith marriage (with the People of the Book) is not permitted, except in specific urgent circumstances that fulfill a greater public interest, differing from al-Razi's interpretation in Mafātīh al-Ghayb, which is more permissive toward such marriages.*

Keywords: *Interfaith Marriage, Tafsir, Ahkam, Fakhruddin al-Razi, al-Maḥṣûl.*

Abstrak--Tulisan ini merupakan kajian tafsir ahkam yang membahas hukum pernikahan beda agama dengan menjadikan *Kitab al-Maḥṣûl* karya Fakhruddin al-Razi sebagai rujukan utama. Isu ini tetap relevan dalam dinamika masyarakat Muslim modern, terutama di tengah meningkatnya keinginan untuk menikah dengan pemeluk agama lain dan menurunnya minat terhadap institusi pernikahan. Penelitian ini menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak kontradiktif, seperti QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10 yang melarang pernikahan dengan non-Muslim, serta QS. al-Mâ'idah [5]: 5 yang memberikan pengecualian bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahl al-Kitab. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penolakan al-Razi terhadap kehujjahan ijma' secara mutlak membuka ruang interpretasi hukum yang lebih fleksibel, dengan memperhatikan dalil, realitas sosial, dan prinsip kemaslahatan. Sikap kehati-hatian Umar ibn Khattab terhadap pernikahan dengan Ahl al-Kitab turut memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual. Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang mendesak dan memenuhi kemaslahatan, berbeda dengan pandangan al-Razi dalam *Mafâtih al-Ghaib* yang lebih terbuka terhadap kebolehan pernikahan semacam itu.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Tafsir, Ahkam, Fakhruddin al-Razi, al-Maḥṣûl.

DOI: https://doi.org/10.33511/misykat.v10n1.100-113 https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/misykat
P-ISSN: 2527-8371 E-ISSN: 2685-0974

© 2025 The Author(s). Published by Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Open access under the CC BY-SA 4.0 licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Era globalisasi membawa masyarakat menuju kehidupan sosial yang semakin beragam dan plural. Umat Islam kini hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, isu toleransi beragama semakin mengemuka, seolah-olah tidak ada batas yang jelas dalam hubungan antaragama, termasuk antara umat Islam dan non-Muslim.[3] Secara terminologi, istilah non-Muslim merujuk pada individu yang beragama selain Islam, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kristen.[4]

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan sosial yang beragam adalah pernikahan beda agama. Pernikahan ini didefinisikan sebagai pernikahan antara pria dan wanita yang tetap mempertahankan keyakinan agama masing-masing.[5] Dalam Islam, hukum pernikahan beda agama dikategorikan ke dalam tiga aspek utama:[6]

1. Pernikahan antara pria Muslim dan wanita Ahl al-Kitab Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan ini dengan syarat tertentu, meskipun sebagian lainnya memberikan batasan ketat.
2. Pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik
 Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pernikahan ini. Sebagian besar ulama melarangnya berdasarkan dalil-dalil yang kuat dalam Al-Qur'an.
3. Pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim
 Para ulama sepakat bahwa pernikahan ini diharamkan, baik jika pria tersebut berasal dari kalangan Ahl al-Kitab maupun musyrik.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, interaksi sosial antara pria dan wanita semakin luas, melampaui batas suku, etnis, negara, bahkan agama. Hal ini menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan beda agama, yang sering kali menimbulkan perdebatan hukum. Fenomena ini bukanlah persoalan baru, melainkan isu klasik yang terus relevan untuk dikaji.

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW pernah menikahi Mariyah al-Qibthiyah, seorang wanita Nasrani dari Mesir,[7] meskipun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa beliau menikahinya setelah Mariyah memeluk Islam.[8] Beberapa sahabat Nabi, seperti 'Utsman bin 'Affan dan Huzaifah ibn al-Yaman, juga tercatat menikahi wanita Ahl al-Kitab. Namun, pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, pernikahan semacam ini dilarang dengan alasan kemaslahatan umat.

Kajian terhadap hukum pernikahan beda agama menjadi penting, terutama dalam konteks kehidupan modern. Pemahaman yang komprehensif terhadap dalil-dalil syariat dan pandangan ulama klasik serta kontemporer diperlukan untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta realitas sosial saat ini.[9]

Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholis menegaskan bahwa hukum pernikahan beda agama tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada interpretasi dan kondisi masyarakat. Sementara itu, kalangan pluralis berpandangan bahwa pernikahan hanyalah sekadar hubungan sosial kemanusiaan semata, tanpa perlu dikaitkan dengan aspek teologis atau keimanan.[10]

[3] Terdapat catatan dalam buku yang ditulis oleh Riska Kurnia Sari bahwa toleransi beragama tidak berlaku dalam aspek akidah, keyakinan, atau praktik keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam karya Riska Kurnia Sari, Ade Irma Suryani, dan Salsa Bilqis Nabila berjudul *Merawat Sikap Toleransi Beragama di Tengah Masyarakat Majemuk*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022, hal. 89.

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 987.

[5] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan,* Malang: UMMPress, 202), hal. 33.

[6] Zainul Mu'ien Husni dalam artikelnya berjudul "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya" yang diterbitkan dalam *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1 (2015), hal. 92

[7] Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006, hal. 47.

[8] M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadis-hadis Sahih*, (Ciputat: Lentera Hati, 2014), hal. 832.

[9] Abdullah Saeed*, Al-Qur'an Abad 21*: Tafsir Kontekstual, terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hal. 62-63.

[10] Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustak Utama, 2008, hal. 33.

Larangan pernikahan dengan orang-orang kafir Mekah pada masa Nabi tidak semata-mata didasarkan pada alasan teologis atau keyakinan, melainkan lebih bersifat politis. Jika larangan tersebut murni karena faktor teologis, maka bukan hanya pernikahan yang dilarang, tetapi juga seluruh bentuk interaksi dengan kaum kafir, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib, paman Nabi, yang tetap dalam keyakinannya saat itu.

Dalam konteks Indonesia, persoalan pernikahan beda agama perlu disikapi dengan pendekatan yang moderat. Salah satu cara untuk menerapkan hukum Islam yang lebih dinamis adalah melalui pemahaman fikih. Menurut Nurcholish Madjid, fikih hadir sebagai respons terhadap berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun kembali hubungan antaragama yang selama ini mengalami kesenjangan.

Sebagai fokus utama dalam penelitian ini, pembahasan akan berpusat pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, yakni QS. al-Baqarah/2: 221, QS. al-Ma'idah/5: 5, dan QS. al-Mumtahanah/60: 10. Ayat-ayat ini akan dikaji menggunakan metode Ushul Fikih yang bersumber pada Kitab *al-Maḥṣûl* karya Fakhruddin al-Razi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum pernikahan beda agama dalam Islam serta relevansinya dengan konteks sosial dan hukum saat ini.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.[11] Penelitian ini bersifat analisis konten, dengan fokus pada pembahasan dalam kitab *al-Maḥṣûl* karya Fakhruddin al-Razi dan relevansinya dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan beda agama, khususnya antara Muslim dan wanita Ahl al-Kitab. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), di mana semua data yang dikaji berupa sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan ilmu ushul fikih serta tafsir hukum Islam.

PEMBAHASAN

1. Biografi Fakhruddin al-Razi

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin al-Husein bin Ali at-Taimy al-Bakri ath-Thabaristani al-Razi, yang lebih dikenal dengan Fakhruddin al-Razi atau Abu Abdullah Ibnu al-Khathib. Ia merupakan seorang ulama yang memiliki kepakaran dalam berbagai bidang keilmuan, di antaranya fikih Mazhab Syafi'i, ushul fikih, teologi, tafsir, sastra, puisi, filsafat, dan astronomi. Keilmuannya yang luas menjadikannya sosok yang dihormati oleh pemerintah maupun kalangan ulama. Ia lahir di Ray[12] pada tahun 544 H, sementara keluarganya berasal dari Tabaristan dan memiliki garis keturunan Quraisy.[13]

Terkait tahun kelahirannya, para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda: ada yang berpendapat pada tahun 544 H, dan ada pula yang menyebutkan tahun 543 H. As-Subki dalam *Thabaqat* cenderung memilih tahun 543 H, sementara adz-Dzahabi dalam *al-Siyar* mendukung tahun 544 H. Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, sebagai *mu'alliq* dari kitab *al-Maḥṣûl* yang diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah pada tahun 1420/1999, lebih mendukung pendapat yang menyebutkan tahun 544 H.[14]

Fakhruddin al-Razi mengawali pendidikannya dengan mempelajari fikih dan ushul fikih langsung dari ayahnya, Dhiya'uddin Umar, ia merupakan salah satu ulama terkemuka

[11] Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Solo: IAIN Surakarta. (2015). Hal. 48.

[12] Rayy adalah sebuah kota kecil yang terletak di wilayah Persia, yang pada masa kini berada di barat daya Tehran, Iran.

[13] Abdullah Mushthafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyiin,* jilid 2, Mesir: Anshar al-Sunnah al-Muhammadiyyah, t.th., hal. 47.

[14] Muhammad 'Abdul Qadir 'Atha, , *al-Imam Abu 'Abdillah Fakhruddin al-Razi fi Suthur* dalam al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain Fakhruddin al-Razi, al-Maḥṣûl fi 'Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hal. a.

dalam Mazhab Syafi'i, murid Abu Muhammad al-Baghawi.[15] Beliau juga dikenal sebagai penulis karya *Ghâyah al-Marâm fî 'Ilm al-Kalâm*, yang membahas ilmu kalam.[16] Setelah ayahnya wafat, ia melanjutkan perjalanan intelektualnya dengan berguru kepada Kamal as-Samani. Beberapa tahun kemudian, ia berpindah untuk belajar kepada al-Mudjid al-Hambali, ia mendalami ilmu kalam (teologi) dan filsafat.[17]

Fakhruddin al-Razi digambarkan sebagai sosok dengan perawakan sedang, berbadan kekar, berjanggut lebat, bersuara lantang, berwibawa, serta memiliki penampilan yang indah dan rapi. Ia selalu dikawal oleh para pengikutnya, yang berjumlah sekitar tiga ratus orang dengan berbagai latar belakang keilmuan, termasuk tafsir, fikih, ilmu kalam, usul fikih, kedokteran, dan lainnya. Ia merupakan ulama terkemuka di masanya, ahli ilmu kalam yang paling menonjol pada zamannya, serta memiliki pengaruh besar melalui karya-karyanya yang tersebar luas di berbagai negeri.[18]

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa al-Razi pernah mengalami pengusiran dari Khwarazm akibat perbedaan pandangan akidah dengan mayoritas penduduk setempat. Setelah meninggalkan wilayah tersebut, ia berpindah ke beberapa daerah lain, tetapi menghadapi tantangan serupa. Akhirnya, beliau kembali ke Ray, di mana ia menikah dengan putri seorang dokter ternama. Pernikahan ini membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi kehidupannya, terutama setelah memperoleh warisan yang cukup besar dari keluarga mertuanya, yang membuatnya hidup dalam kondisi yang lebih mapan.[19]

Di antara karyanya adalah *Mafâtîḥ al-Ghayb* (delapan jilid dalam tafsir Al-Qur'an), *Lawâmi' al-Bayyinât fî Syarḥ Asmâ' Allâh wa al-Ṣifât*, *Ma'âlim Uṣûl ad-Dîn*, *Muḥaṣṣal Afkâr al-Mutaqaddimîn wa al-Muta'akhkhirîn min al-'Ulamâ' wa al-Ḥukamâ' wa al-Mutakallimîn*, *al-Masâ'il al-Khamsûn fî Uṣûl al-Kalâm*, *al-Ayât al-Bayyinât*, yang kemudian diberi syarah oleh Ibn Abi al-Hadid dan disimpan di perpustakaan Escorial dalam koleksi nomor 33, serta *'Iṣmat al-Anbiyâ'*, yang bagian awalnya tersimpan di perpustakaan Rabat dalam koleksi Kattani nomor 1180.

Selain itu, ia juga menulis *al-I'râb* (tersimpan di Chester Beatty, nomor 3374), *Asrâr at-Tanzîl* tentang tauhid, *al-Mabâḥith al-Masyriqiyyah*, *Anmûdzaj al-'Ulûm*, *Asâs at-Taqdîs* tentang tauhid, *al-Maṭâlib al-'Âliyah* dalam ilmu kalam, *al-Maḥṣûl fî 'Ilm al-Uṣûl*, *Nihâyat al-Ijâz fî Dirâyat al-I'jâz* tentang balaghah, *al-Sirr al-Maktûm fî Mukhâṭabat al-Nujûm*, *al-Arba'ûn fî Uṣûl ad-Dîn*, dan *Nihâyat al-'Uqûl fî Dirâyat al-Uṣûl* dalam ilmu ushuluddin.

Selain itu, ia juga memiliki karya tentang *Qadha' wa al-Qadar*, *al-Khalq wa al-Ba'ts*, *al-Firâsah*, *al-Bayân wa al-Burhân*, *Tahdzîb ad-Dalâ'il*, *al-Mulakhkhaṣ* dalam filsafat, *al-Nafs*, risalah tentang *al-Nubuwwât*, serta buku tentang geometri. Ia juga menyusun *Syarḥ Qism al-Ilâhiyyât min al-Isyârât li Ibn Sînâ*, *Lubâb al-Isyârât*, *Syarḥ Saqṭ al-Zand li al-Ma'arrî*, *Manâqib al-Imâm asy-Syâfi'î*, dan *Syarḥ Asmâ' Allâh al-Ḥusna*. Selain itu, ia menulis *Ta'jîz al-Falâsifah* dalam bahasa Persia dan berbagai karya lainnya.[20]

Menjelang akhir hayatnya, beliau merasa bahwa usianya tidak akan lama lagi, sehingga meninggalkan sebuah wasiat yang sangat dikenal di kalangan ulama. Dalam wasiat tersebut, beliau menegaskan dua hal penting: (1) dari seluruh ilmu yang telah beliau pelajari, hanya ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an yang memberikan manfaat terbesar, dan (2) pentingnya menjaga anak serta aurat. Fakhruddin al-Razi wafat pada tahun 606 H setelah

[15] Ahmad bin Muhammad al-Adnah, *Thabaqat al-Mufassirun,* Saudi: Maktabah Ulum wa al-Hikam, hal. 213.
[16] Thaha Jabir Al-Ulwani, *Al-Imam Fakhruddin al-Razi wa Mushannafatuh*, Cairo: Dar al-Salam, 2010, hal. 29-38.
[17] Abdullah Mushthafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyiin,* jilid 2, …, hal. 47.
[18] Abdul Hay bin Ahmad al-Hanbali, *Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab,* Jilid 7, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1986, hal. 40.
[19] Syihabuddin al-Humawi, *Mu'jam al-Adibba,* jilid 6, Beirut: Dar al-Gharb, 1993, hal. 2586.
[20] Khoiruddin al-Zirkilli, *al-'Alam,* jilid 6, Beirut: Dar al-'Ilmi Lilmalayin, 2002, hal. 313.

mengalami sakit keras.[21] Syihabuddin Abu Syamah menyebutkan bahwa ia meninggalkan kekayaan sebesar delapan puluh ribu dinar, belum termasuk properti dan hewan ternaknya.[22]

Dikatakan bahwa kelompok Karamiyah yang merupakan lawan terberatnya meracuninya, sehingga ia meninggal akibat racun tersebut setelah menulis sebuah wasiat menyentuh hati untuk anak-anaknya. Dalam wasiat itu, ia menyampaikan ringkasan pengalamannya serta doa dan pengharapannya kepada Allah dengan penuh kekhusyukan dan ketenangan, sebagai seorang hamba yang kembali kepada-Nya, memohon ampunan dan penerimaan amalnya.[23]

2. Sketsa Kitab *al-Maḥṣûl*

Beberapa manuskrip menyebutkan kitab ini dengan nama *al-Maḥṣûl fi Ilm al-Ushul*. Dalam penulisan kitab ini, al-Razi merujuk pada beberapa karya penting, seperti al-Risalah karya al-Syafi'i, al-Burhan karya al-Haramain, al-Mustashfa karya al-Ghazali, al-Ahd karya Qadhi Abd al-Jabbar, dan al-Mu'tamad karya Abu Husain al-Bashri. al-Razi bahkan menghafal kitab al-Mustashfa dan al-Mu'tamad dengan baik. Keunggulan kitab al-Mahshûl dibandingkan dengan kitab Ushul Fiqh lainnya terletak pada kualitas sistematikanya, kejelasan penjelasannya, kedalaman rincian, serta kesederhanaan pembahasannya.[24]

Beberapa ulama telah memberikan penjelasan (*Syarh*) dan komentar terhadap kitab *al-Maḥṣûl*. Di antara mereka adalah Syamsuddin al-Ashfahani (w. 678 H) dan Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H), yang menyusun syarah atas kitab ini. Sementara itu, ulama yang menulis *ta'liq* (catatan tambahan) terhadap *al-Maḥṣûl* antara lain Ahmad al-Jujazani (w. 744 H) dan 'Izzuddin al-Madayini (w. 655 H). Adapun ulama yang menyusun ringkasan kitab ini mencakup Imam Fakhr al-Din al-Razi sendiri, Tajuddin al-Armawi (w. 656 H), Dhiyauddin Husain, Sirajuddin al-Armawi (w. 682 H), al-Qarafi, dan Aminuddin al-Tabrizi (w. 621 H).[25]

Kitab *al-Maḥṣûl* disusun dengan struktur yang berbeda dari kitab-kitab lain dalam bidang ushul fiqh. Dalam penyusunannya, Imam Fakhr al-Din al-Razi membagi kitab ini ke dalam beberapa bagian dengan menggunakan istilah *al-Kalam*. Pembagian tersebut mengikuti urutan sebagai berikut: *pertama*, metode dalam hukum Islam; *kedua*, cara melakukan *istidlal* (pengambilan dalil); dan *ketiga*, kualifikasi individu yang berhak melakukan *istidlal*.[26]

Model perdebatan dalam kitab *al-Maḥṣûl* memiliki tingkat sulit dipahami, karena pembacanya dituntut memiliki logika yang tajam dan ketelitian tinggi. Bahkan, tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi mana pendapat yang benar-benar dianut oleh al-Fakhruddin al-Razi. Kesulitan ini diperparah oleh ketidakkonsistenan dalam pengurutan perdebatan antara pihak-pihak yang diimajinasikan. Ia kerap memulai argumen dengan kata *qila* (dikatakan), lalu diikuti oleh sanggahan pihak kedua dengan *qulta* (engkau berkata), kemudian direspons kembali oleh dirinya sendiri dengan *qultu* atau *qulna* (aku berkata/kami berkata). Di akhir perdebatan, sering kali ia tidak memberikan kesimpulan yang secara eksplisit menunjukkan pendapatnya.

Kitab *al-Mahshûl fi 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, yang diterbitkan oleh Mu`assah al-Risalah, terdiri atas enam jilid yang membahas berbagai aspek *ushul fiqh* secara sistematis. *Jilid pertama* memuat mukadimah yang sangat komprehensif, mencakup pengenalan ushul fiqh hingga metode istidlal. *Jilid kedua* melanjutkan mukadimah dengan pembahasan tentang *al-Amr*,

[21] Thaha Jabir Al-Ulwani, *Al-Imam Fakhruddin al-Razi wa Mushannafatuh*, Cairo: Dar al-Salam, 2010, hal. 66-70.
[22] Abu al-Fida Ismail, *Thabaqat al-Syafiin,*Mesir: al-Tsaqafah al-Diniyyah, 1993, hal. 783.
[23] Adil bin Muhammad Abu 'Ala, *Mashabih al-Durar fi Tanasub Ayat Al-Qur'an al-Karim wa Suwar,* Madinah: Universitas Islam Madinah, 2004, hal. 59.
[24]Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Al-Razi, *al-Maḥṣûl fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1992), hal. 47-52.
[25] Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Al-Razi, *al-Maḥṣûl*, jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997, 52-55.
[26] Akhmad Jalaludin, "Puncak Prestesi Thariqah Mutakallimum (Telaah atas Kitab Al-Maḥṣûl fi Ilmi Al-Ushul Karya Fakhruddin Al-Razi)", dalam *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol 12, No. 1, 2009, h. 10.

klasifikasi *al-'Umûm* dan *al-Khushûsh*, serta diakhiri dengan kajian mengenai *al-Mafhûm*. *Jilid ketiga* membahas lebih lanjut konsep *al-'Umûm* dan *al-Khushûsh*, serta memperkenalkan topik seperti *al-Muthlaq* dan *al-Muqayyad, al-Mujmal* dan *al-Mubayyan*, *al-Ta`assi*, hingga pembahasan mengenai *al-Naskh* dan *al-Mansûkh*. *Jilid keempat* diawali dengan kajian tentang *al-Ijmâ',* kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai *al-Akhbâr. Jilid kelima* mengulas konsep *al-Qiyâs, al-Ḥukm, al-Aṣl, al-Far',* serta prinsip *al-Ta'âdul* dan *al-Tarjîḥ*. *Jilid keenam* membahas aspek *al-Ijtihâd,* serta peran *al-Muftî dan al-Mustaftî* dalam *uṣûl fiqh, dan al-Maṣlaḥah*. Struktur kitab ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam menjelaskan konsep-konsep utama dalam ilmu ushul fiqh.[27]

Imam al-Razi tidak mengalokasikan bab khusus untuk membahas sumber-sumber hukum (*maṣâdir al-aḥkâm*) secara terperinci. Bahkan, dia tidak menggunakan istilah "*maṣâdir al-aḥkâm*" ketika membicarakan *af'al al-Rasûl* dan *ijmâ'*. Sebagai gantinya, dia memakai istilah *thuruq al-fiqh* dan *adillah al-syar'*. Ada tiga sumber hukum yang dia sebut dengan istilah *thurûq al-fiqh*, yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sebagai *ath-thurûq al-manshûsah*, serta satu sumber yang disebutnya sebagai *ath-thurûq al-mustanbath*, yaitu qiyas. Sumber-sumber lainnya dia sebut sebagai *adillah asy-syar'* dan dianggap sebagai dalil-dalil yang diperselisihkan.

Ada tiga sumber hukum yang dia sebut dengan *istilah ṭuruq al-fiqh*, yaitu *al-Qur'ân, Sunnah*, dan *ijmâ'* sebagai *aṭ-ṭuruq al-manṣûṣah*, serta satu sumber yang disebutnya sebagai *aṭ-ṭuruq al-mustanbaṭ*, yaitu *qiyâs*. Sumber-sumber lainnya dia sebut sebagai adillah asy-syar' dan dianggap sebagai dalîl-dalîl yang diperselisihkan.

3. Metode Istidlal Fakhruddin al-Razi dalam Kitab *al-Maḥṣûl*

Fakhr al-Dîn ar-Râzî memiliki tingkat keilmuan yang tinggi dalam bidang fiqh dan uṣûl fiqh. Sejak usia muda, beliau telah menguasai literatur-literatur utama yang menjadi standar dalam disiplin ini, *al-'Umad* karya al-Qâḍî 'Abd al-Jabbâr al-Mu'tazilî (w. 415 H), *al-Mu'tamad fî Uṣûl al-Fiqh* karya Abû al-Ḥusayn al-Baṣrî al-Mu'tazilî asy-Syâfi'î (w. 435 H), *al-Burhân fî Uṣûl al-Fiqh* karya Imâm al-Ḥaramain al-Juwaynî (w. 478 H), dan *al-Mustaṣfâ* karya Imâm al-Ghazâlî (w. 505 H). Di antara empat kitab utama tersebut, dua di antaranya yang paling beliau kuasai dan hafal secara terperinci adalah *al-Mustaṣfâ* karya Imâm al-Ghazâlî dan *al-Mu'tamad* karya Abû al-Ḥusayn al-Baṣrî..[28]

Untuk memahami kontribusi pemikirannya dalam ushul fiqh, berikut adalah beberapa pandangan beliau terkait berbagai aspek dalam disiplin ini.

Pertama, beliau gunakan adalah lebih mengutamakan metode *istidlal* dengan kaidah-kaidah kebahasaan dibandingkan dengan hadis-hadis ahad dalam penetapan hukum. Pendekatan ini terlihat jelas dalam kritiknya terhadap para ulama ushul, sebagaimana tercermin dalam ungkapannya:

"Ada keanehan dalam sikap para ulama ushul, yaitu mereka menerima khabar ahad sebagai dasar dalam menetapkan hukum, tetapi tidak menerapkannya dalam kajian bahasa. Padahal, menetapkan hukum berdasarkan bahasa seharusnya lebih diutamakan. Oleh karena itu, seharusnya mereka juga mengkaji kredibilitas para ulama bahasa dan nahwu, serta meneliti alasan adanya kritik (*jarḥ*) dan penerimaan (*ta'dîl*) terhadap mereka, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap para perawi hadits. Namun, justru hal yang penting dan sangat dibutuhkan ini diabaikan, padahal bahasa dan nahwu merupakan sumber utama dalam memahami naṣ - naṣ syariat."[29]

[27] Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Al-Razi, *al-Maḥṣûl*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997, Jilid 1- Jilid 6.

[28] Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Jilid 17, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985, hal. 588.

[29] Fakhsruddin Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 1, …., hal. 212.

al-Zarkasyi bahkan menyatakan bahwa sangat sedikit fuqaha yang membahas lafal dari sisi kebahasaan. Mereka beranggapan bahwa dalam menetapkan istilah-istilah syariat, ijma' dan metode lainnya lebih dominan. Menurut mereka, pengetahuan syariat tentang istilah cukup berlandaskan ijma' dan mengikutinya, sedangkan aspek kebahasaan yang bersifat dinamis dianggap tidak memberikan manfaat dalam penetapan hukum.[30]

Kedua, Dalam hal beristidlal dengan nasikh dan mansukh, Imam Fakhruddin al-Razi berpendapat bahwa Al-Qur'an dapat dinasakh oleh sunnah mutawatir, dan hal ini memang terjadi dalam beberapa kasus. Pendapat ini berbeda dengan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risâlah,* di mana ia menyimpulkan bahwa *nasakh* dalam Al-Qur'an hanya dapat dilakukan oleh Al-Qur'an itu sendiri, bukan oleh sunnah.[31]

Menurut Imam Syafi'i, Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, penerang segala sesuatu, dan rahmat bagi manusia. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan hukum, termasuk kewajiban dan nasakh sebagai bentuk kemudahan serta nikmat tambahan bagi hamba-Nya. Sebagai balasan, Allah menjanjikan surga dan keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk-Nya. Sunnah dalam hal ini berfungsi sebagai penguat dan penjelas makna ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *mujmal* (global), bukan sebagai sumber nasakh terhadap Al-Qur'an.[32]

Ketiga, Dalam hal beristidlal dengan ijma', Imam Fakhruddin al-Razi berpendapat bahwa ijma' hanya mungkin terjadi pada masa para sahabat[33] Pandangan ini bertentangan dengan sebagian ulama Syi'ah dan Nazhamiyah, yang beranggapan bahwa ijma' tidak mungkin terjadi sama sekali karena sulitnya memenuhi seluruh rukun ijma'.[34] Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijmâ'* tetap bisa terjadi hingga saat ini.[35]

Terkait dengan situasi di mana para sahabat hanya menyepakati dua dari tiga pendapat dalam suatu permasalahan, Imam Fakhruddin al-Razi berpendapat bahwa ulama yang datang kemudian masih diperbolehkan mengemukakan pendapat ketiga.[36] Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam al-Juwaini, yang menyatakan bahwa jika para sahabat hanya memilih dua pendapat, maka itu merupakan bentuk ijma' yang membatasi kemungkinan adanya pendapat ketiga.[37]

Keempat, Dalam hal beristidlal dengan qiyas, Fakhruddin al-Razi menghadapi tuduhan yang tidak berdasar bahwa ia termasuk golongan nufat al-qiyas, yaitu orang-orang yang menolak qiyas sebagai sumber hukum Islam. Tuduhan ini muncul karena kesalahpahaman terhadap tafsirnya atas Surah al-Syura ayat 10.[38]

Para pengkritiknya tidak membaca langsung karya beliau, *al-Maḥṣûl fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Jika mereka membacanya, tuduhan tersebut tidak akan muncul. Dalam kitab itu, Fakhruddin al-Razi secara rinci membahas qiyas, menguraikan pendapat berbagai mazhab, serta menjelaskan argumen masing-masing secara mendetail. Ia juga dengan tegas menyatakan bahwa ia sependapat dengan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwa qiyas merupakan hujjah dalam syariat.[39]

Kelima, Dalam hal beristidlal dengan istihsan, Fakhruddin al-Razi sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa istihsan bukanlah salah satu sumber hukum Islam, dan

[30] Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 2, Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu un al-Islamiyah, 1992, hal. 6.
[31] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 3, …, hal. 348.
[32] Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Risalah*, Mesir: Al-Babi al-Halabi, 1939, hal. 106.
[33] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 4, …, hal. 34.
[34] Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh,* Cairo: Dar al-Hadits, t.th., h. 48.
[35] Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh,* ..., h. 49.
[36] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 4, …, hal. 130.
[37] Abd al-Malik bin 'Abd Allah al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 1,Cairo: al-Wafa al-Manshurah, 1997, hal. 453.
[38] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 1, …, hal. 39.
[39] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 1, …, hal. 37.

menetapkan hukum berdasarkan istihsan dianggap tidak sah.[40] Pandangan ini berbeda dengan ulama Hanafiyah, yang justru menganggap *istiḥsan* sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum.[41]

Perbedaan ini muncul karena kedua mazhab belum mencapai kesepakatan mengenai makna dan batasan istihsan.[42] Masing-masing pihak memiliki definisi yang berbeda: satu pihak menganggap istihsan sebagai penetapan hukum yang didasarkan pada hawa nafsu tanpa dalil, sementara pihak lain mendefinisikannya sebagai penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil syariat yang ada. Seandainya ada kesepakatan mengenai makna dan batasan istihsan, perbedaan pendapat dalam penggunaannya sebagai sumber hukum tidak akan terjadi.[43]

Keenam, Dalam hal beristidlal dengan maṣlaḥah mursalah, Imam Fakhruddin al-Razi memberikan pembagian yang sangat rinci berdasarkan kesaksian syariat. Ia membagi maṣlaḥah mursalah ke dalam tiga kategori:

a) Perkara yang telah diakui oleh syariat sebagai sumber hukum, yang dalam hal ini disebut sebagai qiyas.
b) Perkara yang dianggap batil oleh syariat karena lebih mengutamakan hawa nafsu dalam penetapannya.
c) Perkara yang tidak memiliki ketetapan dari syariat, baik dalam hal validitas maupun kebatilannya sebagai sumber hukum.

Kategori inilah yang menjadi inti pembahasan dalam maṣlaḥah mursalah.[44]

Pendekatan Ushul Fikih Fakhruddin al-Razi terhadap Problematika Nikah Beda Agama

Para ahli fikih mengklasifikasikan nikah beda agama ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pernikahan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim yang disepakati haram oleh keempat mazhab. *Kedua*, pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita non-ahli kitab yang juga disepakati haram oleh keempat mazhab. *Ketiga*, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita dari kalangan ahli kitab yang disepakati kehalalannya.[45] Idealitas normatif mengenai ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

1) QS. al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

2) QS. al-Maidah/5:5

[40] Abd al-Malik bin 'Abd Allah al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 6, …, h. 128
[41] Abu Bakr Muhammad al-Sarkhasi, *Ushul al-Sarkhasi*, Jilid 2, Cairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th., h. 200.
[42] Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh,* ..., h. 83.
[43] Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh,* ..., h. 3-4.
[44] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 6, …, hal. 162-163.
[45] Abul Hasan al-Mawardy Ali, al-Hawy al-Kabir fi fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999).Abu Muhammad Muwaffiquddin, al-Mugny Li Ibn Qudamah, 1968. Alauddin Al-Hanafy, Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syara'i'(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986).Malik bin Anas, al-Mudawwanah(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994). Abu Muhammad Muwaffiquddin, al-Kafy fi Fiqh al-Imam Ahmad(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْۗ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

3) Qs. al-Mumtahanah/60:10

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّۗ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْاۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۗ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْاۗ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dalam permasalahan nikah beda agama, penulis sajikan sebagai berikut:

Pertama, pernikahan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim dan pernikahan antara pria Muslim dengan wanita musyrik. Jika seorang laki-laki non-Muslim menikahi seorang wanita Muslimah, maka keharamannya tidak diragukan lagi. Para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim dalam bentuk apa pun, baik yang tergolong Ahli Kitab maupun yang bukan Ahli Kitab. Berdasarkan firman Allah pada QS. al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّۗ...

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!....

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221 menggunakan kata "*lâ tunkihû,*" yang merupakan bentuk *sigat nahy* (larangan). Dalam kajian ilmu ushul fiqh, makna dasar dari larangan ini adalah *taḥrim* (keharaman). Larangan tersebut ditekankan kembali dalam surah al-Mumtahanah ayat 10 dengan redaksi "*walâ tumsikû*," yang juga merupakan bentuk *nahy*. Dalam ayat ini, Allah Swt. melarang kaum Muslimin untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan orang kafir. Meskipun kedua dalil ini memiliki kesamaan dalam konteks larangan, keduanya memiliki perbedaan dalam penggunaan redaksi ayat. Pada surah al-Baqarah, yang menjadi objek pembahasan adalah musyrik, dan Allah Swt. menggunakan kata "*musyrikîn*" dan "*musyrikât*." Sementara dalam surah al-Mumtahanah ayat 10, yang menjadi sasarannya adalah kaum kafir secara umum, dengan penggunaan kata "al-*kawâfir*."

Meskipun ayat ini diturunkan dalam konteks larangan menikahkan wanita Muslimah dengan laki-laki musyrik, keharaman tersebut juga mencakup pernikahan dengan laki-laki Ahli Kitab. Ketentuan ini merupakan ijma' (kesepakatan) para ulama.[46] Menurut al-Razi, ijma' merupakan salah satu dalil hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah, sejalan dengan pandangan para ulama Sunni.[47] Menurutnya, dalil-dalil yang mendasari kehujjahan ijmak hanya bersifat *ẓannî* dan tidak ada yang *qath'i*. Oleh karena itu, meskipun dalil-dalil tersebut cukup untuk menjadi dasar kehujjahan ijmak, status ijmak sebagai hujjah juga tetap bersifat *ẓannî*.[48] Demikian pula, al-Razi menilai bahwa klaim mengenai suatu hukum yang telah disepakati (*mujma' 'alaih*) hanya bersifat dugaan (*ẓannî*), bukan kepastian (*qath'i*). Hal ini karena pengetahuan tentang terjadinya *ijma'* hanya dapat diperoleh melalui cara-cara yang tidak mencapai tingkat kepastian yang meyakinkan[49].

Misalnya, meskipun al-Fakhr al-Razi sepakat dengan para pendahulunya bahwa ijmak merupakan hujjah, ia tetap menganalisis secara kritis dalil-dalil yang mendasari kehujjahannya. Ia kemudian menyimpulkan bahwa dalalah ayat-ayat al-Qur'an mengenai *ijma'*, serta *dalalah* dan *wurud* hadis-hadis tentang *ijma'*, hanya bersifat *ẓannî*. Oleh karena itu, menurutnya, kehujjahan *ijma'* juga bersifat *ẓannî*, bukan *qath'i*, dan penilaian bahwa suatu hukum telah disepakati (*mujma' 'alaih*) juga bersifat *ẓannî*. Sebagai akibat dari pandangannya ini, al-Fakhr al-Razi menolak untuk menganggap kafir atau fasiq orang yang mengingkari adanya *ijma'* atas suatu persoalan, bahkan terhadap keberadaan *ijma'* itu sendiri.

Kedua, pernikahan antara pria Muslim dengan wanita dari golongan Ahlul Kitab. Dalil kebolehan menikahi Ahlu Kitab adalah QS. al-Maidah/5:5

...وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ...

…(Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu…

Dalil pertama dalam surah al-Baqarah merupakan dalil yang bersifat umum, yang melarang segala bentuk pernikahan beda agama. Kata "*al-musyrikîn*" dan "*al-musyrikât*" di dalamnya merupakan bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan "*al*", menunjukkan cakupan yang luas. Sementara itu, dalil kedua bersifat khusus, yang secara spesifik mengizinkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, sehingga memberikan pengecualian dari larangan umum tersebut.

Dengan demikian, jika kita analisis dari sudut pandang pernikahan beda agama dan mengaitkan kedua dalil tersebut, yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang bukan Muslim, atau dengan kata lain, segala bentuk keyakinan yang tidak termasuk dalam Islam. Lebih lanjut, musyrik ini dibagi menjadi dua kelompok: pertama, dari kalangan ahli kitab, dan kedua, dari kalangan non-ahli kitab.

Dalam kajian ilmu usul fiqh, ayat-ayat dalam QS. al-Baqarah [2]: 221, al-Mumtahanah: 10, dan al-Maidah [5]: 5 dianggap saling bertentangan (*ta'ârud*).[50] Untuk menyelesaikan kontradiksi ini, bisa dilakukan pendekatan kompromi dengan menggunakan teori '*amm-khâs*. Ayat pertama dalam surah al-Baqarah berfungsi sebagai dalil umum yang melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Sementara itu, ayat dalam surah al-Maidah memberikan pengecualian secara khusus, mengizinkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita ahli kitab.

[46] Abu Bakar al-Baihaqi, *Ahkam al-Qur'an li as-Syafii*, jilid 1, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994, hal. 189.
[47] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 4, …, hal. 35.
[48] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 2, …, hal. 25.
[49] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 2, …, hal. 8.
[50] Kalangan ulama Syafi'iyah (di mana al-Razi termasuk di dalam golonganya) menganggap teks-teks yang bertentangan masih bisa dikompromikan, maka kalangan ulama Syafi'iyah menempuh langkah dalam menyelesaikan dalil yang berbeturan dengan mengumpulkan dan mengompromikan dalil-dalil tersebut (kaidah *al-jam'u wa al-taufiq*).

Larangan pernikahan ini tidak memberikan pengecualian, baik untuk laki-laki yang berasal dari golongan musyrik, kafir, atau ahli kitab. Meskipun dalam QS. al-Baqarah [2]: 221 disebutkan mengenai laki-laki musyrik, namun *illat* hukum yang digunakan dalam ayat ini terletak pada frasa "*ulâ'ika yad'ûna ilan nâr*," yang menjelaskan bahwa mereka mengajak kepada neraka. Oleh karena itu, keumuman yang terkandung dalam kalimat ini mencakup semua jenis orang musyrik, kafir, dan ahli kitab.[51]

Dari ketiga ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dua ayat pertama melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, baik laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, maupun sebaliknya. Yang dimaksud dengan non-Muslim dalam hal ini adalah semua agama selain Islam, baik dari kalangan ahli kitab maupun bukan. Surah al-Maidah kemudian memberikan pengecualian, dengan mengizinkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita ahli kitab.

Menurut *'ibarah al-naṣ* , ayat QS. al-Baqarah [2]: 221 melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita musyrik dan antara wanita Muslim dengan laki-laki musyrik. Larangan ini dapat dipahami melalui lafadz "*lâ tunkihû*" yang merupakan bentuk *sighat nahy* yang menunjukkan makna tahrim (haram). Selain ayat al-Baqarah tersebut, dalil Al-Qur'an lainnya yang membahas tentang nikah beda agama adalah surah al-Maidah ayat 5. Secara *'ibaraḥ al-naṣ*, kandungan ayat ini mengizinkan praktik pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita dari kalangan ahli kitab.

Upaya penyelesaian hukum mengenai nikah beda agama, jika menggunakan metode al-Razi dalam kitab *al-Maḥṣûl*, dapat dilakukan melalui bab *Takhṣiṣ al-Maqtu' bi al-Maqtu'*. Dalam bab ini, Fakhruddin al-Razi menjelaskan bahwa *takhṣiṣ* (penyempitan makna) dapat dilakukan antara al-Qur'an dengan al-Qur'an itu sendiri, yaitu dengan mengkompromikan ayat-ayat yang tampak bertentangan, seperti yang ditemukan dalam masalah nikah beda agama.[52] Dengan demikian jika meminjam metode al-Razi, maka yang melarang pernikahan dengan wanita musyrik yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 221 dapat ditakhṣîṣ (dikhususkan) dengan ayat dalam surah al-Maidah [5]: 5. Ayat ini memberikan pengecualian, yang membolehkan pernikahan dengan non-Muslim, namun hanya diperbolehkan untuk menikahi wanita dari golongan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani). Larangan yang terdapat dalam surah al-Baqarah tidak berlaku secara mutlak (*muthlaq*), melainkan ada pengecualian dalam konteks wanita ahli kitab yang disebutkan dalam surah al-Maidah.

Selain berdasarkan al-Qur'an, kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didasarkan pada *atsar* sahabat. Salah satunya adalah diperbolehkannya sahabat Usman ibn Affan menikahi Nailah binti Firafisah al-Kalbiyyah, seorang wanita Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Selain Usman, sahabat lain yang juga diperbolehkan melakukan perkawinan dengan wanita ahli kitab adalah Huzaifah, yang menikahi seorang wanita dari golongan Yahudi yang tinggal di al-Mada'in. Namun, menurut sahabat Jabir, kebolehan ini berlaku pada masa Invasi kota Kufah bersama Sa'ad ibn Abi Waqash.[53]

Sumber qaul atau mazhab sahabi dalam masalah nikah beda agama umumnya merujuk pada ijtihad yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Pada suatu waktu, Umar ibn Khattab memerintahkan semua orang Islam yang menikahi wanita ahli kitab untuk menceraikan mereka. Semua orang Islam yang melakukan perkawinan tersebut mematuhi perintah tersebut, kecuali Huzaifah. Umar r.a. kemudian mengirimkan surat kepada Huzaifah setelah ia berhasil menduduki kota Madain, menyatakan, "Saya dengar kamu telah menikahi wanita ahli kitab dari Madain, maka ceraikanlah dia." Huzaifah pun membalas surat itu dengan berkata, "Saya tidak akan melakukannya, kecuali jika kamu memberi penjelasan terlebih dahulu apakah pernikahan itu halal atau haram, dan apa yang kamu maksud dengan surat ini?" Umar membalas, "Tidak, itu halal. Namun, wanita ajam (selain Arab) itu akan memperdaya kamu. Jika kamu menikahi mereka,

[51] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu,* Penerjemah Abdul Hayyie dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, h. 148.

[52] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 3, …, hal. 77.

[53] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, …,* Jilid 9, hal. 149.

mereka akan membuatmu lupa kepada istri-istrimu yang berdarah Arab." Akhirnya, Huzaifah membalas surat Umar dengan mengatakan, "Sekarang saya akan menceraikannya".[54]

Umar ibn Khattab belum sepenuhnya menerima praktik perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita ahli kitab. Ketidaksenangan Umar terhadap perkawinan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dan kekhawatiran beliau sebagai khalifah pada saat itu. Tujuan Umar adalah agar kebiasaan menikahi wanita ahli kitab tidak menjadi sesuatu yang umum di kalangan umat Islam. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan wanita-wanita Muslimah, karena mereka bisa menjadi kurang diminati oleh pria Muslim dan berisiko menjadi perawan tua. Dalam hal ini, Umar lebih mengutamakan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan.[55]

Sayangnya, Imam al-Razi menolak kehujjahan *qaul shahabi*. Penolakan ini menurutnya didasarkan pada naṣ , ijma', dan qiyas. *Naṣ* al-Qur'an yang sering memerintahkan umat untuk mengambil pelajaran (*fa'tabirû yâ ulil albâb*) menunjukkan larangan untuk mengikuti secara buta (*taqlid*), termasuk taqlid terhadap pendapat sahabat. Bahkan, para sahabat sendiri sepakat (*berijma'*) bahwa tidak ada masalah dalam menyelisihi pendapat sahabat lain, seperti yang dilakukan terhadap pendapat Abu Bakar dan Umar.[56]

Selanjutnya setelah menggunakan beberapa metode ushul fikih Fakhruddin al-Razi, penulis menggunakan kaidah kaidah *Maṣlaḥah* yang ada dalam kitab al-Maḥṣûl. Menurut al-Razi, kemaslahatan ini dapat dibagi menjadi enam kategori, yaitu:[57]

1. ***Maṣlaḥah* yang murni tanpa *mafsadat***, yang secara otomatis ditetapkan sebagai hukum syara', karena tujuan dari syari'at adalah untuk menjaga dan melestarikan kemaslahatan tersebut.
2. **Maṣlaḥah yang lebih dominan dibandingkan mafsadat**, yang juga diterima sebagai hukum syara', karena meninggalkan kebaikan yang lebih besar demi menghindari keburukan yang lebih kecil dianggap sebagai keburukan yang lebih besar.
3. **Jika maṣlaḥah dan mafsadatnya seimbang**, maka hal tersebut dianggap sia-sia dan seharusnya tidak disyariatkan.
4. **Jika tidak terkandung maṣlaḥah maupun mafsadat**, maka perkara tersebut juga dianggap sia-sia dan tidak perlu disyariatkan.
5. **Jika hanya terdapat mafsadat**, maka jelas hal tersebut tidak disyariatkan.
6. **Jika mafsadat lebih dominan dibandingkan maṣlaḥah**, maka hukum tersebut tidak disyariatkan.

Mazhab Syafi'i, pada dasarnya, juga mengakui maṣlaḥah sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum syara'. Namun, Imam al-Syafi'i memasukkan prinsip ini dalam kerangka qiyas. Selain itu, al-Ghazali juga membahas masalah kemaslahatan secara luas dalam kitab-kitab ushul fikihnya, khususnya mengenai *maṣlaḥah mursalah*.

Berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam ushul fikih, pernikahan beda agama dapat dianalisis melalui enam kategori maṣlaḥah yang dijelaskan para ulama. Jika pernikahan tersebut membawa maṣlaḥah murni tanpa mafsadat, maka secara prinsip dapat disyariatkan. Namun dalam kenyataannya, praktik ini sering disertai mafsadat seperti konflik keyakinan, masalah pendidikan anak, dan melemahnya komitmen keagamaan. Apabila maṣlaḥah yang terkandung lebih dominan, maka kebolehan dapat dipertimbangkan secara kontekstual dalam kondisi darurat. Namun jika maṣlaḥah dan mafsadatnya seimbang, atau bahkan mafsadat lebih dominan, maka pernikahan beda agama tidak disyariatkan karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Pandangan ini sejalan dengan kehati-hatian Umar ibn Khattab yang melarang sahabat menikahi Ahl al-Kitab

[54] Muhammad Baltaji, *Manh̲ âj Umar ibn Khat̲tab fi al-Tasyrî'i,* Penerjemah Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar ibn Khattab,* h. 326.

[55] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu,* Jilid 9, h. 151.

[56] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 2, …, hal. 506.

[57] Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *al-Maḥṣûl,* Jilid 6, …, hal. 162-163.

meskipun secara tekstual QS al-Mâ'idah [5]: 5 membolehkannya. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan maṣlaḥah, pernikahan beda agama secara umum tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali dalam kondisi sangat khusus yang mashlahatnya terbukti lebih besar dan mendesak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Ushul Fikih Fakhruddin al-Razi terhadap problematika pernikahan beda agama lebih berfokus pada metodologi penetapan hukum Islam daripada sekadar mencari solusi final. Al-Razi mengakui ijma' sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah, namun ia menilai bahwa kehujjahan ijma' bersifat ẓannî, bukan *qath'i*. Oleh karena itu, ia menolak klaim bahwa hukum yang telah disepakati dalam ijma' memiliki kepastian mutlak.

Dalam memahami hukum pernikahan beda agama, al-Razi menerapkan metode *takhṣîṣ al-maqtu' bil maqtu'* dengan mengkompromikan ayat-ayat yang tampak bertentangan. QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10 melarang secara umum pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, sementara QS. al-Maidah [5]: 5 memberikan pengecualian bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Dengan pendekatan ini, larangan dalam QS. al-Baqarah [2]: 221 tidak berlaku mutlak, tetapi dapat dikhususkan dalam konteks wanita ahli kitab, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah [5]: 5.

Dalam praktik hukum Islam, kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh atsar sahabat, seperti pernikahan Usman ibn Affan dan Huzaifah dengan wanita ahli kitab. Namun, sikap kehati-hatian Umar ibn Khattab menunjukkan adanya pertimbangan maslahat dalam pembolehan praktik tersebut. Al-Razi, dalam pendekatan Ushul Fikihnya, menolak kehujjahan qaul sahabi sebagai sumber hukum yang mengikat, karena ia berpegang pada prinsip bahwa hukum harus memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak bersifat taqlid. Al-Razi mengakui kehujjahan maṣlaḥah sebagai dasar pertimbangan hukum.

Berdasarkan seluruh analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama (dengan ahli kitab) tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar mendesak dan memenuhi prinsip kemaslahatan yang lebih besar. Pandangan ini berbeda dengan penafsiran al-Razi dalam karyanya *Mafâtih al-Ghaib*.

Daftar Pustaka

'Ala Adil bin Muhammad (2004). *Mashabih al-Durar fi Tanasub Ayat Al-Qur'an al-Karim wa Suwar*. Madinah: Universitas Islam Madinah.

'Atha, Muhammad 'Abdul Qadir (1999). *al-Imam Abu 'Abdillah Fakhruddin al-Razi fi Suthur* dalam al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain Fakhruddin al-Razi, al-Maḥṣûl fi 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Adnah, Ahmad bin Muhammad (t.th). *Thabaqat al-Mufassirun,* Saudi: Maktabah Ulum wa al-Hikam.

Anas, Malik bin (1994). *al-Mudawwanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz (2015). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Solo: IAIN Surakarta.

Baihaqi, Abu Bakar (1994). *Ahkam al-Qur'an li as-Syafii*. Kairo: Maktabah al-Khanji.

Baltaji, Muhammad. *Manhaj Umar ibn Khattab fi al-Tasyri'i*. Penerjemah Masturi Irham. *Metodologi Ijtihad Umar ibn Khattab*.

Cahyani, Tinuk Dwi (2022) *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress.

Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Dzahabi, Muhammad bin Ahmad (1985). *Siyar A'lam al-Nubala'*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Hanafy, Alauddin (1986). *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Hanbali, Abdul Hay bin Ahmad (1986). *Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Humawi, Syihabuddin (1993). *Mu'jam al-Adibba.* Beirut: Dar al-Gharb.

Husni, Zainul Mu'ien (2015). "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya" yang diterbitkan dalam *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1.

Ismail, Abu al-Fida (1993). *Thabaqat al-Syafiin.* Mesir: al-Tsaqafah al-Diniyyah.

Jalaludin, Akhmad (2009). "Puncak Prestesi Thariqah Mutakallimum (Telaah atas Kitab Al-Maḥṣûl fi Ilmi Al-Ushul Karya Fakhruddin Al-Razi)", dalam *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol 12, No. 1.

Juwaini, Abd al-Malik bin 'Abd Allah (1997). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh.* Cairo: al-Wafa al-Manshurah.

Khallaf, Abd al-Wahhab (t.th.). *Ushul al-Fiqh.* Cairo: Dar al-Hadits.

Maraghi, Abdullah Mushthafa (t.th.) *al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyiin.* Mesir: Anshar al-Sunnah al-Muhammadiyyah.

Mawardy, Abul Hasan (1999). *al-Hawy al-Kabir fi fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Monib, Mohammad dan Ahmad Nurcholis (2008). *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustak Utama.

Muwaffiquddin, Abu Muhammad (1994). *al-Kafy fi Fiqh al-Imam Ahmad.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Muwaffiquddin, Abu Muhammad (1968) *al-Mugny Li Ibn Qudamah*. Kairo: Maktabah al-Kahiro.

Razi, Fakhr Al-Din Muhammad (1997), *al-Maḥṣûl.* Beirut: Muassasah al-Risalah.

Riska Kurnia Sari, Ade Irma Suryani, dan Salsa Bilqis Nabila (2022). *Merawat Sikap Toleransi Beragama di Tengah Masyarakat Majemuk*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Saeed, Abdullah (2015). *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual.* terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan Pustaka.

Sarkhasi, Abu Bakr Muhammad (t.th). *Ushul al-Sarkhasi.* Cairo: Dar al-Kitab al-'Arabi.

Shihab, M. Quraish (2014). *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadis-hadis Sahih*. Ciputat: Lentera Hat.

Suhadi (2006). *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS.

Syafii, Muhammad bin Idris (1939). *al-Risalah*. Mesir: Al-Babi al-Halabi.

Ulwani, Thaha Jabir (2010). *Al-Imam Fakhruddin al-Razi wa Mushannafatuh*. Cairo: Dar al-Salam.

Zarkasyi, Muhammad bin Bahadir (1992). *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu un al-Islamiyah.

Zirkilli, Khoiruddin (2002). *al-'Alam.* Beirut: Dar al-'Ilmi Lilmalayin.

Zuhaili, Wahbah (2011). *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu,* Penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani.